

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK
PEKERJA MIGRAN ASAL INDONESIA YANG TIDAK
BERIDENTITAS (UNDOCUMENTED CHILDREN) DI
MALAYSIA**

OLEH:

**Nugi Willasandhy
NPM: 6052001134**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**
- 2. Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK PEKERJA
MIGRAN ASAL INDONESIA YANG TIDAK BERIDENTITAS
(UNDOCUMENTED CHILDREN) DI MALAYSIA**

yang ditulis oleh:

Nama: Nugi Willasandhy

NPM: 6052001134

Pada tanggal: 21/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H., LL.M.)

Pembimbing II



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nugi Willasandhy

NPM : 6052001134

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK PEKERJA MIGRAN ASAL INDONESIA YANG TIDAK BERIDENTITAS (UNDOCUMENTED CHILDREN) DI MALAYSIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

1. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
2. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



nugi willasandhy
(6052001134)

ABSTRAK

Dalam Konvensi Hak Anak, dijelaskan bahwasannya setiap anak berhak atas identitas, kesehatan yang layak, dan juga mendapatkan pendidikan dan sudah menjadi kewajiban negara berperan sebagai pemenuh hak-hak ini. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak identitas bagi anak pekerja migran asal Indonesia yang tidak beridentitas di Malaysia. Dalam konteks migrasi, anak pekerja migran Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan hak-haknya, termasuk hak identitas. Hak identitas menjadi salah satu pintu penting dalam memenuhi pemenuhan hak mereka. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah ini yakni menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab anak pekerja migran asal Indonesia yang tidak beridentitas di Malaysia kesulitan dalam mendapatkan identitas dikarenakan status kewarganegaraan orang tua mereka yang tidak jelas. Terdapat banyak faktor mengapa status orang tua mereka tidak jelas, yakni karena status pernikahan mereka yang tidak sah secara hukum, maupun faktor migrasi yang menyebabkan mereka menetap dan memiliki anak di Malaysia namun tanpa identitas. Selain juga para orang tua tercederai hak-hak mereka, anak pun terdampak akan hal yang sama. Adapun dampak yang dirasakan yakni kurangnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti tidak terpenuhinya akses ke pelayanan kesehatan, tidak dapat mengenyam dan mendapatkan pendidikan, serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Baik Indonesia dan Malaysia memiliki sikap yang berbeda terhadap menanggapi masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedua negara menyikapi masalah ini dan mencari rekomendasi perlindungan yang lebih efektif bagi anak pekerja migran Indonesia yang tidak beridentitas di Malaysia yang dapat dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Malaysia termasuk melalui pengembangan program-program yang meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mempertahankan hak-haknya.

Kata kunci: Hak Anak, *undocumented migrant*, *stateless persons*.

ABSTRACT

In the Convention on the Rights of the Child, it is explained that every child has the right to identity, proper health, and also get education and it is the obligation of the state to play a role in fulfilling these rights. This research discusses the fulfillment of identity rights for undocumented Indonesian migrant worker children in Malaysia. In the context of migration, Indonesian migrant worker children face various challenges in maintaining their rights, including identity rights. Identity rights become one of the important doors in fulfilling the fulfillment of their rights. The results show that one of the reasons why unidentified Indonesian migrant worker children in Malaysia have difficulty obtaining an identity is due to the unclear citizenship status of their parents. There are many factors why their parents' status is unclear, namely because their marriage status is not legally valid, as well as migration factors that cause them to settle and have children in Malaysia but without identity. Not only are the parents deprived of their rights, but the children are also affected by the same thing. The impact is the lack of protection and fulfillment of rights that they should get such as unfulfilled access to health services, unable to get and get education, and discrimination in various aspects of life. Both Indonesia and Malaysia have different attitudes towards responding to this issue. Therefore, this study aims to look at how both countries are addressing this issue and provide recommendations for more effective protection of undocumented children of Indonesian migrant workers in Malaysia that can be done by Indonesian representatives in Malaysia including through the development of programs that increase their awareness and ability to defend their rights.

Keyword: Rights of Children, undocumented migrant, stateless person

KATA PENGANTAR

Terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. **Elpan Dellahanty** dan **Okky Egustha**, selaku kakak-kakak penulis yang selalu memberikan motivasi dan pengorbanan bagi penulis baik dalam segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terimakasih atas usaha-usaha kalian dalam selalu memberikan yang terbaik. I love you, Guys!
2. **Alfi Nauval Azhar**, selaku adik dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
3. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H., LL.M.** dan **Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan arahan dan dukungan dalam penulisan hukum ini. Terimakasih atas kritik, saran, maupun koreksi yang diberikan oleh Pak Tristam dan Pak Liona selama proses bimbingan penulisan hukum ini.
5. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku dosen seminar proposal dan dosen penguji sidang penulisan hukum yang telah memberikan masukan, serta membantu penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Teman-Teman Seperjuangan dalam proses penulisan hukum, **Cristiano Vieri Dias Gusmao** dan **Made Mahatma** yang selalu menemani penulisan hukum penulis pada dua semester ini. Terimakasih sudah membantu penulis atas dengan memberikan bantuan, saran, koreksi, maupun kritik atas penulisan hukum yang penulis buat.
7. Sahabat penulis, **Intania Precelia M, Nikolas Narendra**, dan **Adinda Maharani** yang selalu menemani penulis sejak semester awal perkuliahan hingga penulisan hukum selesai. Terimakasih telah memberikan warna dan semangat dalam perkuliahan penulis hingga saat ini.
8. Kepada Teman-Teman SMA, **Dwina Rizki Febrianti, Putri Shalihah, Rahman Prasetyo** dan **Azhar Rabbani**, yang sudah selalu hadir dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat bagi penulis hingga saat ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i>	<i>iv</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>vii</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
<i>BAB II</i>	<i>12</i>
<i>HAK IDENTITAS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA</i>	<i>12</i>
2.1. Tinjauan Umum mengenai Konsep Kewarganegaraan.....	12
2.1.1. Tinjauan Umum Mengenai Negara	12
2.1.2. Tinjauan Umum mengenai Nationality and Citizenship.....	14
2.1.3. Tinjauan Umum mengenai Asas Kewarganegaraan.....	18
2.2. Hak Identitas anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.....	21
2.2.1. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Anak.....	21
2.2.2. Tinjauan Umum mengenai identitas kewarganegaraan.....	22
2.2.3 Tinjauan Umum mengenai kewajiban memiliki identitas.....	24
2.2.4. Hak Identitas Anak Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia.....	26
2.3. Sistem Kewarganegaraan menurut Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia	29
2.3.1 Sistem Kewarganegaraan di Dalam Hukum Indonesia.....	29
2.3.2. Sistem Kewarganegaraan di Dalam Hukum Malaysia.....	36
<i>BAB III</i>	<i>40</i>
<i>ASAL MUASAL MUNCULNYA UNDOCUMENTED MIGRANT DAN PERMASALAHAN ANAK PEKERJA MIGRAN ASAL INDONESIA YANG TIDAK BERIDENTITAS DI MALAYSIA</i>	<i>40</i>
3.1. Asal Muasal migrasi penduduk indonesia ke malaysia	40

3.2. Perkembangan pekerja Migran asal Indonesia di Malaysia	43
3.3. Munculnya Undocumented Migrant.....	45
3.4. Penyebab Undocumented Migrant.....	57
3.5. Dampak Undocumented Migrant.....	58
3.6. Kasus Undocumented Children	60
3.6.1. Kasus Iwan.....	60
3.6.2. Kasus Muhammad Yusri.....	61
3.6.3. Kasus Efa Maulidiyah.....	62
3.6.4. Kasus Rohana Abdullah	63
3.6.5. Kasus Melissa Quek Ai Ying.....	64
3.7. Status Undocumented Children di Malaysia.....	64
<i>BAB IV.....</i>	68
<i>ANALISIS RESPON DAN SOLUSI PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA ATAS PERMASALAHAN IDENTITAS UNDOCUMENTED CHILDREN ASAL INDONESIA DI MALAYSIA.....</i>	68
4.1. Respon Indonesia dan Malaysia atas permasalahan undocumented Children asal indonesia di Malaysia.....	68
4.1.1. Indonesia.....	68
4.1.2. Malaysia	76
4.2. Analisis atas Respon yang dilakukan Indonesia dan Malaysia.....	86
4.2.1. Indonesia.....	86
4.2.2. Malaysia	92
4.3. kekurangan atas respon yang diberikan Indonesia dan Malaysia.....	96
4.3.1. Indonesia.....	96
4.3.2. Malaysia	97
4.4. Solusi permasalahan identitas bagi Undocumented Children di Malaysia.....	100
4.4.1. Berdasarkan Hukum Internasional.....	100
4.4.2. Berdasarkan Kebijakan	102
<i>BAB V.....</i>	108
<i>KESIMPULAN DAN SARAN.....</i>	108
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerja migran sendiri menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan menurut Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja. Pekerja migran asal Indonesia ini tersebar luas di setiap negara, dengan data persentase tertinggi pada bulan Oktober 2022 ada di Negara Malaysia dengan jumlah pekerja sebanyak 7.094 orang.¹

Malaysia adalah salah satu negara memiliki jumlah penerima pekerja migran terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari UN Migration, Pada tahun 2022, Pemerintah Malaysia secara resmi memperkirakan bahwa negara tersebut menampung sekitar 2,2 juta pekerja migran berdokumen. Sedangkan itu, untuk data pekerja tidak berdokumen atau *undocumented* dengan jumlah berkisar 1,2 hingga 3,5 juta orang.² Buruh migran di Malaysia ini berasal dari Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar, dan negara Asia lainnya. Adapun kegiatan pekerja ini berkaitan dengan industri, manufaktur, perkebunan, jasa (perhotelan dan keamanan), pertanian, dan pekerjaan rumah tangga.³

¹Cindy Mutia Annur, Malaysia Jadi Tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia pada Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/28/malaysia-jadi-tujuan-utama-pekerja-migran-indonesia-pada-oktober-2022>. (diakses tanggal 12 Juli 2023)

² UN Migration, Malaysia, <https://www.iom.int/countries/malaysia>. (Diakses tanggal 12 Juli 2023)

³ *Ibid.*

Malaysia juga merupakan contoh dari sekian banyak negara yang berdampingan atau berhimpitan dengan Indonesia. Banyak batas-batas wilayah di antara kedua negara tersebut yang berdekatan sehingga membuat orang-orang mudah bepergian ke negara-negara tersebut. Hal ini juga yang membuat banyak Warga asal Indonesia yang mencoba mengadu nasib di Malaysia. Salah satunya menjadi pekerja migran di Malaysia. Berdasarkan data dari data Indonesia pada tahun 2022, jumlah pekerja migran asal Indonesia paling banyak berada di Malaysia, yakni 1,67 juta orang. Jumlah itu setara dengan 48,13% dari total pekerja migran Indonesia hingga akhir tahun lalu.⁴ Setelah Malaysia kemudian disusul Posisinya disusul oleh Arab Saudi dengan jumlah pekerja migran asal Indonesia sebanyak 837.000 orang. Kemudian, jumlah pekerja migran Indonesia yang berlokasi di Hong Kong sebanyak 339.000 orang.⁵ Namun, banyak juga warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Malaysia dengan cara yang ilegal juga tidak membawa identitas secara lengkap.

Namun, disamping menggunakan jalur atau cara yang legal, masih banyak WNI yang melakukan cara ilegal atau cara yang dilarang. Banyak pekerja asal Indonesia yang pergi ke Malaysia dengan menggunakan jalur ilegal dan tak berdokumen. Banyak WNI yang melakukan cara ini apabila dilihat dari faktor internal nya disebabkan oleh faktor ekonomi, dikarenakan biaya untuk ke Malaysia jauh lebih murah dibandingkan dengan cara legal. Sedangkan terdapat faktor eksternal juga dimana menurut Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, banyaknya pekerja migran Indonesia menggunakan jalur ilegal ini dipengaruhi oleh perusahaan yang enggan untuk mengeluarkan biaya besar untuk membayar pajak tenaga kerja. Sehingga, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan cara ilegal ini guna memangkas biaya yang dikeluarkan.⁶

⁴Monavia Ayu Rizaty, Pekerja Migran Indonesia Paling Banyak di Malaysia pada 2022, <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/pekerja-migran-indonesia-paling-banyak-di-malaysia-pada-2022> (diakses tanggal 13 Juli 2023)

⁵ *Ibid*,

⁶ Judith Aura, Alasan Mengapa Banyak TKI Tak Berdokumen Nekat ke Malaysia, <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-kenapa-banyak-tki-tak-berdokumen-nekat-ke-malaysia-1xLNzUqT9sV/full> (diakses tanggal 13 Juli 2023)

Melalui cara ilegal juga membuat orang-orang berpotensi menjadi migran tidak berdokumen atau *Undocumented Migrant*. Dari data di atas terdapat banyak kasus WNI yang berurusan dengan hukum, terlebih mereka menjadi Warga Negara Indonesia yang *undocumented* di Malaysia. Bahkan menjadi masalah sosial, tidak jarang terjadi bentrokan dengan masyarakat lokal. Selain permasalahan diatas, para WNI *undocumented*, memunculkan permasalahan lainnya. Permasalahan ini berkaitan dengan WNI *Undocumented* yang menikah dan memiliki anak di Malaysia. Para WNI *Undocumented* ini menikah dengan tidak dicatatkan ke KBRI yang kemudian mengakibatkan ketidaksahan pernikahannya secara hukum. Dengan ketidaksahannya tersebut, mengakibatkan pasangan tersebut tidak memiliki dokumen pernikahannya. Dengan tidak adanya dokumen, membuat pasangan WNI *undocumented* ini yang apabila mempunyai anak di Malaysia, maka tidak dapat mengurus pencatatan pendataan anaknya baik di Malaysia maupun Indonesia. Dengan tidak mempunyai dokumen, maka status anak tersebut dipertanyakan. Apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam pasal 4 huruf g yang menjelaskan jika:

*“Warga Negara Indonesia adalah:
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia”.*

Sekilas, tidak akan menjadi masalah apabila perkawinan tersebut ilegal, namun yang menjadi masalah disini adalah mengenai legalitas identitas dari ibu orang tua anak tersebut. Apakah dapat dikatakan memenuhi kewarganegaraan indonesia walaupun status identitasnya tidak jelas? Lalu bagaimana dengan keterkaitan dengan pasal 23 huruf i yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana menjelaskan jika status kewarganegaraan seseorang bisa dicabut apabila tidak melapor ke KBRI selaku perwakilan negara Indonesia di negara lain selama lima tahun berturut-turut? Apakah orang tua tersebut masih termasuk kedalam kewarganegaraan indonesia? Selain itu, penyebab lain dari anak yang kehilangan identitasnya tersebut selain karena identitas para orang tua yang tidak jelas, seperti tidak adanya surat nikah, yang disebabkan oleh mereka karena mengalami ketakutan akan dilaporkan kepada pihak imigrasi apabila

mencatatkan kelahiran anaknya.⁷ Mengenai hal diatas, dijelaskan dalam pasal 7 Konvensi Hak anak berbunyi:

“Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”

Selain itu, dijelaskan juga dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi:

*“(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.”*

Dijelaskan jika dalam pasal diatas, bahwa setiap anak berhak atas identitas diri yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran sebagai bukti dari identitas tersebut. Selain itu juga, dengan adanya akta kelahiran membuat kewarganegaraan setiap anak menjadi jelas. Sehingga, disimpulkan jika akte kelahiran merupakan dokumen yang penting bagi anak karena menyangkut identitas anak tersebut. Selain itu, Malaysia sendiri setelah kemerdekaan menganut ius sanguinis, dimana asas ini berdasar kepada pertalian darah. Sehingga, warga yang lahir di Malaysia belum sepenuhnya warga Malaysia, mereka harus melihat dari latar belakang orang tuanya apakah orang tuanya merupakan kewarganegaraan malaysia atau bukan. Begitu juga dengan Anak Warga Negara Indonesia yang lahir disana, harus dilihat terlebih dahulu mengenai status orang tuanya apakah memenuhi unsur kewarganegaraan Malaysia atau Indonesia. Sehingga, tidak mudah untuk menentukan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Malaysia. Walaupun, Malaysia pernah menganut asas ius soli⁸ pada saat sebelum kemerdekaan Malaysia.

Hal ini menyebabkan status anak menjadi *undocumented* atau bahkan *statelessness*. Status ini juga dalam pasal 8 ayat (2) Konvensi Hak Anak menjelaskan jika anak tanpa kewarganegaraan sangat dilarang. Adapun isi pasalnya berbunyi:

⁷ Allerton, Catherine, *Statelessness and the Lives of the Children of Migrants in Sabah, East Malaysia*, *Tilburg Law Review* (Gaunt), vol. 19, no. Issues 1-2, 29 (2014)

⁸Ius soli sendiri ialah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Contoh negara yang menganut asas ini yakni Australia, Brazil, dan Amerika Serikat.

“Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya”

Jelas kiranya mengapa *undocumented* ataupun *stateless* children ini dilarang. Hal ini dapat dilihat dari dampak dari *undocumented* atau *statelessness* ini cukup berdampak besar terhadap pemenuhan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak juga terhadap masa depannya. Seperti contohnya yakni hak untuk mendapatkan kejelasan identitas dan pendidikan. Dengan tidak adanya identitas yang jelas, menyebabkan mereka tidak memiliki kejelasan dalam kewarganegaraan. Dengan tidak jelasnya kewarganegaraan, menyebabkan mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Selain akan merusak masa depan anak-anak tersebut, dengan kurangnya identitas menyebabkan rentannya terhadap tindak kriminal. Dengan tidak adanya identitas dari anak tersebut akan membuat mereka lebih mudah menjadi korban perdagangan anak, adopsi ilegal, atau perkawinan dibawah umur. Akibat dari hal tersebut membuat keamanan dari anak tersebut terancam.

Salah satu contoh dari dampak yang dialami oleh *undocumented children* yakni terjadinya diskriminasi, dapat dilihat dari riset yang dilakukan oleh Profesor Catherine Allerton di wilayah Sabah, Malaysia Menyatakan jika:

“These children experience a variety of forms of everyday exclusion. They are excluded from government schools and from healthcare, something that applies even if they have a birth certificate showing that they were born in Sabah. In addition to these explicit exclusions, they are affected by many other subtle discriminations as a result of their irregular status.”

(Terjemahan bebas: Anak-anak disini mengalami berbagai bentuk pengucilan sehari-hari. Mereka dikeluarkan dari sekolah negeri dan dari perawatan kesehatan, sesuatu yang berlaku bahkan jika mereka memiliki akta kelahiran yang menunjukkan bahwa mereka lahir di Sabah. Selain pengecualian eksplisit ini, mereka dipengaruhi oleh banyak diskriminasi halus lainnya sebagai akibat dari status mereka yang tidak

lengkap).⁹Hal ini dikarenakan oleh sentimen penganggapan orang luar terhadap anak yang lahir di Sabah, karena banyaknya berasal dari orang tua *undocumented*, walaupun sebetulnya ada juga orang tua dari anak tersebut memang asli Malaysia namun tetap dianggap sebagai *undocumented*.

Dengan melihat fenomena di atas, penulis akan meneliti mengenai bagaimana bentuk upaya perlindungan yang diberikan negara terhadap Warga Negara Indonesia yang *undocumented* di Malaysia. Hal ini menjadi masalah mengingat belum ada peraturan yang mengatur mengenai masalah *undocumented* yang kemudian menjadi urgensi bagi KBRI Malaysia mengingat jumlah WNI *undocumented* di Malaysia kian bertambah dan selama belum ada aturan yang relevan, KBRI Malaysia hanya berpatokan kepada peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu juga, yang menjadi masalah lainnya yakni mengenai anak yang berasal dari *undocumented worker* tersebut yang terdampak atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya, yakni sama-sama menjadi *undocumented*. Perlu kiranya untuk menggali mengenai perlindungan yang dilakukan oleh KBRI selaku jembatan bantuan dari negara terhadap situasi tersebut. Ketertarikan penulis terhadap masalah di atas yang kemudian membuat penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pelindungan dan Pemenuhan Hak Identitas Anak Pekerja Migran asal Indonesia yang Tidak Beridentitas (*Undocumented Children*) di Malaysia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas dalam masalah ini, yakni:

1. Perlindungan hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam mengatur anak pekerja migran asal Indonesia yang tidak beridentitas di Malaysia?

⁹ Catherine Allerton, *Children out of place? Migration and the exclusions of a noncitizen childhood*, <https://www.lse.ac.uk/research/research-for-the-world/society/children-out-of-place-migration-and-the-exclusions-of-a-noncitizen-childhood> (diakses tanggal 1 Agustus 2023)

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis terhadap bagaimana solusi yang dapat diberikan oleh Negara Indonesia atau Malaysia terhadap pemenuhan hak identitas para anak-anak tidak beridentitas.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi suatu upaya atau solusi baru dalam menangani permasalahan yang dibahas.

1.5. Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Istilah “penelitian hukum” terdiri dari dua kata, yakni penelitian dan hukum. Asal kata “penelitian” adalah teliti yang berarti semua tindakan yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Sedangkan hukum merupakan norma yang dibentuk oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur negara dan masyarakat, ditegakkan dengan sanksi.¹⁰ Dalam metode penelitian hukum ini terbagi menjadi dua metode, yakni metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris adalah metode yang menggunakan perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 1.

Mengenai penelitian hukum normatif juga merupakan jenis kegiatan yang biasa dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang mana juga disebut sebagai dogmatika hukum. Penelitian hukum normatif ini ialah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu yang keseluruhan kegiatannya diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas penulisan hukum yang berjudul *“Perlindungan dan Pemenuhan Hak identitas Anak Pekerja Migran asal Indonesia yang Tidak Beridentitas (Undocumented Children) di Malaysia”* menggunakan penelitian yuridis normatif.¹² Metode penelitian ini dilakukan dan berfokus dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Dalam metode yuridis normatif, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber informasi. Bahan hukum primer meliputi aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum. Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap permasalahan yang bersifat umum.

Penulis juga akan mengamati dan menganalisis peraturan di Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan kedudukan undocumented children di

¹¹ Sulistyowati Iriyanto, et al., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 142.

¹² *Ibid*, hal 12

Malaysia dan juga akan melihat pemenuhan identitas anak ataupun perlindungan anak kemudian dikaitkan dengan keadaan dan fakta atas permasalahan yang dibahas. Kemudian pada metode ini penulis juga akan mengkaji mengenai teori dan konsep dalam literatur yang menyangkut hak identitas bagi anak migran tidak beridentitas asal Indonesia. Literatur ini didapat dari bahan-bahan yang berkaitan dengan topik penulisan hukum penulis seperti buku, jurnal, juga lainnya yang akan dibahas dalam sub bab jenis data. Dari bahan-bahan tersebut kemudian akan diteliti, lalu dikaitkan dengan permasalahan yang penulis kaji yang kemudian dapat menghasilkan suatu fakta dan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

B. Jenis data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik penelitian. Peraturan perundang-undangan ini terdiri atas peraturan hukum nasional maupun internasional. Contoh dari bahan hukum primer yang akan digunakan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, akan digunakan peraturan dari Negara Malaysia sebagai bahan penelitian topik ini, antara lain seperti Laws of Malaysia Federal Constitution Act, Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63, Laws of Malaysia Act 611 The Child Act 2001. Sedangkan instrumen hukum internasional yang digunakan yakni Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child, Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Keluarga Mereka atau Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and The Members of their Families, dan Konvensi Terkait Status Orang Tanpa Kewarganegaraan atau

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari suatu penelitian kepustakaan seperti contohnya: buku-buku literatur, laporan penelitian, surat kabar, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dan akan membantu peneliti dalam membahas permasalahan dalam penelitian hukum ini.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dan membantu peneliti dalam meneliti permasalahan hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk membantu penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Merriam Webster.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang kemudian menimbulkan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Setelahnya dilanjutkan oleh tujuan dan manfaat penelitian, metode dan sistematika penulisan.

Bab II : Hak Identitas sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 61.

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Tinjauan umum mengenai Hak Asasi Manusia yang selanjutnya juga akan membahas juga mengenai keterkaitan Hak Identitas sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Juga akan dijelaskan mengenai sistem kewarganegaraan masing-masing negara sebagai pengantar permasalahan di Bab III.

Bab III : Asal Muasal Munculnya Undocumented Migrant dan Permasalahan Anak Pekerja Migran asal Indonesia yang tidak beridentitas di Malaysia

Bab ini akan menjelaskan mengenai permasalahan masyarakat Indonesia (terutama anak) yang *Undocumented* di Negara Malaysia yang mana permasalahan ini muncul dari dampak migrasi ilegal yang dilakukan oleh orang tua nya yang kemudian menyebabkan hak-hak dari anak tersebut tidak terpenuhi dengan contohnya yakni hak pendidikan, kesehatan, dan bekerja.

Bab IV : Analisis Respon dan Solusi Pemerintah Indonesia dan Malaysia atas permasalahan identitas undocumented Children asal indonesia di Malaysia

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai respon dari kedua negara dan melihat bagaimana solusi yang dapat dilakukan Indonesia terutama KBRI Kuala Lumpur dalam melindungi Hak Anak Indonesia tidak beridentitas terutama dalam aspek pemenuhan hak identitasnya di Malaysia.

Bab V : Kesimpulan.

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan juga saran dari penulisan hukum ini.